



Kebijakan Kontroversial Pemerintah Orde Baru di Ranah Pendidikan Tinggi Indonesia dalam Perspektif Historis

Controversial Policies of the New Order Government in Indonesian Higher Education: A Historical Perspectives

Dadan Adi Kurniawan*, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Alifah Diah Wijaya Putri, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Yuandhi Yuan Pratama, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

ABSTRACT

This study examines several controversial policies of the New Order government as a manifestation of educational politics in the realm of higher education. This study uses a historical method consisting of five steps by Kuntowijoyo, namely topic determination, heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The data collection technique uses historical literature studies by utilizing various sources such as journals, books, theses, and articles that are credible and relevant. The results of the study show that several controversial policies of the New Order in the realm of higher education are the implementation of NKK/BKK to sterilize campuses from political activities that have the potential to endanger the stability of security and government power. More specifically, the government prohibits and complicates licensing for student activities to hold demonstrations, seminars, discussions, and other activities aimed at criticizing the government. In addition, lecturers and students are also prohibited from using left-wing learning resources that are contrary to Pancasila. Other controversial policies include the centralized election of campus leaders, the prohibition of long hair and the prohibition of wearing the hijab. Higher education level becomes one of the strategic spaces that cannot escape from the tight supervision, control, political and ideological interests of the rulers. As a result, the campus democracy is increasingly dimming due to the limited space for movement and expression of students, especially in non-academic matters.

ARTICLE HISTORY

Received 18/12/2024

Revised 05/01/2025

Accepted 15/01/2025

Published 13/02/2025

KEYWORDS

Educational politics; controversial policies; higher education; New Order.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ dadan.adikurniawan@staff.uns.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.10380>

PENDAHULUAN

Dalam historiografi Indonesia, Orde Baru merupakan salah periode pemerintahan yang sangat menarik sehingga wajar bila terdapat banyak studi historis yang mengkaji periode ini. Entah sudah ada berapa puluh peneliti Indonesia maupun peneliti asing melakukan penelitian ilmiah tentang rezim yang berkuasa lebih dari 30 tahun ini (Kasenda, 2013). Berbagai studi yang ada bisa dipetakan ke dalam kajian-kajian yang sifatnya menunjukkan sisi keberhasilan (citra positif) Orde Baru, kegagalan dan sisi gelap (citra negatif) Orde Baru, maupun menunjukkan gabungan keduanya sekaligus (keberhasilan, kegagalan dan keburukan). Penelitian-penelitian tersebut sebagian ada yang bersifat 'kritis-analitis' (memegang teguh metodologi ilmiah) dan sebagian lainnya cenderung 'tendensius' (ada muatan politik praktis). Dari sinilah kemudian muncul kontroversi-kontroversi dalam historiografi Indonesia periode Orde Baru sebagai implikasi dari banyaknya versi, bias, interpretasi dan kepentingan (Ahmad, 2016).

Salah satu kata kunci yang sulit dilepaskan dan mungkin paling sering menjadi salah satu variabel utama ketika meneliti sejarah Orde Baru adalah 'politik'. Kata ini kerap melekat dalam berbagai penelitian historis yang seakan menunjukkan bahwa Orde Baru adalah salah satu periode yang paling identik dengan 'politik'. Sebagai contoh misalnya politik ekonomi, politik pemerintahan, politik kebudayaan, politik pendidikan, politik agama, dan masih banyak lainnya. Politik sendiri

memiliki makna yang beragam tergantung konteks penggunaan maupun unsur kepentingan dari penggunaannya. Namun kebanyakan pakar menempatkan makna ‘politik’ tidak jauh-jauh dari aspek kekuasaan, kebijakan, keputusan, pemerintahan, dan negara (Eviany, [2019](#); Nambo & Puluwuluwa, [2005](#)). Dari banyaknya kajian tentang politik di masa Orde Baru, salah satu yang menarik dan masih menyisakan cukup ruang untuk dikaji lebih lanjut adalah mengenai “politik pendidikan” atau “kebijakan pendidikan” khususnya yang menuai ‘kontroversi’. Adapun politik atau kebijakan kontroversial di luar pendidikan sudah cukup banyak yang mengkaji, terutama bila berkaitan sejarah peristiwa 1965 dan Supersemar.

Jika melihat jauh ke belakang, politik atau kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang akhirnya menuai kontroversi, ternyata sudah ada sejak masa kolonial Belanda terutama sebelum memasuki abad 20, yakni sebelum *Etische Politiek* digulirkan pada tahun 1901. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik diskriminatif, gradualis, dan dualistis dalam hal akses sekolah dan pemberlakuan kurikulum (Nasution, [1995](#); Kurniawan, [2023](#)). Terdapat pengotakan atau perbedaan perlakuan antara anak orang kulit putih Eropa, kulit kuning Asia, golongan ningrat dan masyarakat bumiputera pada umumnya. Tidak sampai di situ saja, pemerintah kolonial saat itu juga mengeluarkan kebijakan *Goeroe Ordonantie* (1905) yakni peraturan ketat terhadap perizinan guru sesuai standar pemerintah, serta *Wilde Scholen Ordonantie* (1932) yakni pemberantasan terhadap sekolah-sekolah partikelir yang dianggap liar dan menyuarakan bibit-bibit pergerakan sehingga membahayakan eksistensi penguasa kolonial (Purwoko, [1994](#)). Memasuki masa pendudukan Jepang (1942-1945), beberapa kebijakan di ranah pendidikan juga bisa dikatakan kontroversial (menuai pro-kontra) seperti menyanyikan *Kimigayo* (lagu kebangsaan nasional Jepang), menghormat *Hinomaru* (bendera Jepang) dan melakukan *Seikerei* (menghormat ke arah matahari terbit) (Kurniawan et al., [2024](#)). Adapun di masa Orde Lama, salah satu kebijakan yang cukup kontroversial adalah penyelarasan seluruh Kurikulum pendidikan di jenjang sekolah dasar hingga menengah dengan kepentingan politis Soekarno yaitu Manipol Usdek (berlaku sejak tahun 1961) (Subkhan, [2018](#)). Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa politik atau kebijakan kontroversial di bidang pendidikan telah menjadi warna dalam setiap era, dengan bentuk, kepentingan dan tujuannya masing-masing.

Politik pendidikan atau kebijakan pendidikan sendiri merupakan seni pemerintah dalam membuat, menetapkan dan merealisasikan kebijakan-kebijakan strategis di bidang pendidikan terutama pendidikan formal yang selaras dengan tujuan negara (Sarnoto, [2012](#)). Lingkup pendidikan masih terbagi ke dalam jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dari studi yang ada, telah menunjukkan adanya cukup banyak kajian sejarah tentang kebijakan-kebijakan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berbagai gebrakan kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang pendidikan dasar dan menengah yang telah banyak dikaji sejauh ini antara lain seperti pendirian SD Inpres, pendirian Sekolah Pamong, Wajib Belajar 6 Tahun yang kemudian disusul menjadi Wajib Belajar 9 Tahun, munculnya mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dan PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa), pemberlakuan Sistem Caturwulan, model pembelajaran CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), dan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Dalam jenjang paling atas (perguruan tinggi), pemerintah Orde Baru menerapkan politik pendidikan yang cenderung lebih ketat dan represif sehingga lebih banyak menuai kontroversi. Secara umum sesuatu dikatakan ‘kontroversial’ apabila menuai perdebatan, pertentangan, pro-kontra, banyak versi, dan sering diperselisihkan oleh banyak pihak (Ahmad, [2016](#); Matitaputy, [2016](#); Suryanto dkk., [2016](#)). Kebijakan pendidikan yang lebih ketat dan represif ini dimungkinkan karena jenjang pendidikan tinggi adalah jenjang para mahasiswa yang secara umur sudah lebih dewasa sehingga memiliki kesadaran berkehidupan yang lebih tinggi. Dalam catatan sejarah sebelumnya, mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang memiliki potensi lebih besar membahayakan stabilitas keamanan dan kekuasaan pemerintah. Oleh sebab itu, ada dugaan kuat bahwa politik pendidikan

Orde Baru yang dimanifestasikan lewat berbagai kebijakan pendidikan bertujuan untuk “menjinakkan” mahasiswa atau berbagai lawan atau hal-hal yang mengancam eksistensinya. Politik pendidikan juga bagian dari “seni menata” pendidikan Indonesia agar berjalan lancar sesuai dengan ideologi dan cita-cita pemerintah Orde Baru. Dengan demikian, maka kajian tentang jejak politik atau kebijakan kontroversial pemerintah Orde Baru dalam ranah pendidikan tinggi menjadi lebih menarik bagi penulis dibanding berbagai kebijakan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Penelitian tentang sejarah pendidikan di masa Orde Baru sudah cukup banyak dilakukan, baik oleh sejarawan Indonesia maupun asing. Namun kajian terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan khususnya lagi kebijakan pendidikan di jenjang perguruan tinggi yang tergolong menuai kontroversi belum banyak dilakukan. Beberapa penelitian yang khusus mengkaji kebijakan kontroversial pemerintah Orde Baru di lingkungan perguruan tinggi yang pertama dilakukan oleh Mustafidah (2016) dalam artikelnya yang berjudul *Gerakan Mahasiswa dan Kebijakan NKK/BKK Tahun 1978-1983*. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena berkaitan dengan kebijakan kontrol terhadap ruang lingkup gerak mahasiswa. Namun penelitian ini lebih menekankan pada perbandingan gerakan mahasiswa sebelum dan sesudah adanya kebijakan NKK/BKK. Ini berbeda dengan kajian penulis yang lebih menekankan pada kebijakan NKK/BKK sebagai salah satu dari sekian kebijakan kontroversial pada masa Orde Baru. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Suwirta (2018) dalam artikelnya yang berjudul *Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung, 1966-1974*. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji kebijakan yang ditujukan kepada ruang gerak mahasiswa. Penelitian ini lebih terfokus pada pers “Mingguan Mahasiswa” sebagai alat gerak dan kritik mahasiswa terhadap pemerintah yang terbukti banyak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ini berbeda dengan penelitian penulis yang lebih menekankan pada kebijakan kontroversial pemerintah Orde Baru dalam membungkam segala kritik dan gerak mahasiswa. Penelitian lain tentang kebijakan pendidikan di dunia kampus dilakukan oleh Pujiati (2023) dalam sebuah artikel yang berjudul *Perbandingan Dinamika Penggunaan Jilbab di Masa Orde Baru dan Reformasi*. Sama dengan studi-studi sebelumnya, penelitian ini kurang menekankan pada aspek kebijakan pendidikan dari pihak pemerintah Orde Baru yang ditempatkan sebagai kebijakan kontroversial. Penelitian ini lebih menekankan pada realitas perbandingan di lapangan terkait aturan jilbab di era Orba dan Reformasi.

Terdapat beberapa studi historis lain yang lebih bersifat kebijakan pendidikan secara umum (tidak hanya di jenjang pendidikan tinggi). Sebagai mana halnya dilakukan oleh Muhajirin dkk. (2024) dalam studi yang berjudul *Kebijakan Pendidikan di Masa Orde Baru*. Studi lain yang juga bersifat umum juga dilakukan oleh Yuningsih (2015) dalam artikelnya yang berjudul *Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru*. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hasdiana dkk. (2024) dalam sebuah artikel yang berjudul *Kebijakan Pendidikan Pemerintah Indonesia Era Orde Baru Serta Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*. Kajian yang dilakukan Muhajirin dan teman-teman lebih bersifat umum yang mana tidak semua kebijakan pendidikan pemerintah masuk kategori kontroversial seperti kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun, pembangunan sarana prasarana sekolah yang masif, penerapan kurikulum yang sentralistik dan selaras dengan Pancasila, dan penataan pengorganisasian sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang mana sebelumnya sekolah-sekolah berbasis agama di bawah kewenangan Kementerian Agama bergeser ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan kajian yang dilakukan Yuningsih dan Hasdiana bersama teman-temannya lebih menekankan pada kebijakan pendidikan Orde Baru di sekolah-sekolah berbasis Islam khususnya jenjang sekolah dasar dan menengah, terutama *madrasah*.

Penelitian ini mengambil celah dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian-penelitian yang ada sebelumnya lebih cenderung bersifat ‘parsial’ (tema-tema yang terpisah), sedangkan penelitian ini lebih bersifat ‘holistik’ (utuh) yakni menyajikan berbagai kebijakan

kontroversial pemerintah Orde Baru di jenjang pendidikan tinggi. Kedua, penelitian ini fokus mengkaji kebijakan-kebijakan di jenjang pendidikan tinggi (perguruan tinggi) dan yang masuk kategori kontroversial. Berbeda dengan beberapa kajian sebelumnya yang ruang lingkupnya cenderung lebih luas meliputi jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi serta sebagiannya tidak masuk kategori kebijakan non-kontroversial. Ketiga, format penyajian tulisan yang tematis yakni disusun menjadi beberapa sub-tema yang tegas, sehingga memudahkan pembaca dalam menginventarisasi dan memahami berbagai kebijakan kontroversial yang pernah dibuat oleh pemerintah Orde Baru. Namun demikian, berbagai penelitian sebelumnya tersebut sangat membantu penulis dalam merekonstruksi sejarah. Hal ini disebabkan karena penulis tidak berorientasi pada kebaruan sumber primer, melainkan kebaruan pada fokus tema dan formulasi penyajian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini fokus mengkaji: (1) berbagai kebijakan pendidikan kontroversial yang pernah dikeluarkan pemerintah Orde Baru dalam ranah pendidikan tinggi di Indonesia; (2) implementasi dan pengaruh yang ditimbulkan atas kebijakan-kebijakan pendidikan tinggi yang dianggap kontroversial tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah pengetahuan publik mengenai sejarah politik pendidikan di Indonesia, khususnya periode Orde Baru. Selain itu juga diharapkan menjadi bahan edukasi sekaligus refleksi bersama utamanya bagi penguasa, para membuat kebijakan pendidikan tinggi di tingkat pusat maupun bagi siapa pun yang berkecimpung di dunia pendidikan, dalam mengambil kebijakan yang lebih bijaksana demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik.

METODE

Tulisan ini merupakan jenis penelitian sejarah yang mengkaji tentang beberapa kebijakan kontroversial pemerintah Orde Baru sebagai manifestasi dari politik pendidikan di ranah pendidikan tinggi yang dianggap 'kontroversial' yakni kerap menuai pro dan kontra, kerap diperbincangkan dan diperdebatkan oleh masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima tahap yaitu pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sejarah atau keabsahan sumber), interpretasi (analisis dan sintesis), dan historiografi (penulisan) (Kuntowijoyo, 2013). Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur (studi pustaka) dengan memanfaatkan berbagai sumber berupa jurnal, buku, skripsi, tesis, dan artikel yang relevan serta kredibel. Sumber-sumber tertulis tersebut diperoleh secara *online* dan *offline*.

Meskipun cenderung didominasi sumber jurnal, tetapi penulis juga sebisa mungkin menggunakan beberapa jenis sumber relevan lainnya berupa buku, skripsi, majalah, dan artikel ilmiah. Di antara buku yang relevan seperti *Soeharto: Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun?* (Kasenda, 2013). Skripsi yang sangat menarik seperti *Rambut Gondrong di Semarang pada Tahun 1967* (Wijanarko, 2019) dan *Jilbab dan Islam Indonesia Masa Orde Baru 1982-1991* (Nurlatifah, 2019). Selain buku dan skripsi, penulis juga menggunakan sumber majalah yang fokus mengangkat tulisan-tulisan sejarah, sebagai contoh adalah majalah *Historia*, yang bisa diakses melalui secara *online* pada laman <https://historia.id/majalah>.

Dalam hal kritik sumber, penulis lebih menekankan pada "kritik internal" yakni memeriksa keabsahan isi atau informasi dengan cara membandingkan data antarsumber yang diperoleh. Untuk itu, prinsip dasar yang dilakukan penulis adalah menghindari penggunaan data dari satu sumber semata (*one historical source*), melainkan selalu diusahakan dari beberapa sumber (*multiple historical sources*). Misalnya data tentang kebijakan larangan rambut gondrong (Yudhistira, 2010) dan dari literatur lainnya seperti Wijanarko (2019), Aryono (2017), Athiyyah (2014), Muhajirin dkk. (2024), Pratama (2017), Salam (2010), dan Wirayudha (2017). Penggunaan lebih dari satu sumber bertujuan untuk tiga hal yaitu: (1) mengkroscek bila mana terdapat data-data yang berbeda dan bertentangan; (2) mengurangi 'sentrisme' berlebihan pada sumber tertentu; (3) melengkapi dan menguatkan penarikan *statement* serta kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan “politik pendidikan” sebagai pisau analisis dalam mengurai maksud dan tujuan (baik secara terang-terangan maupun maksud terselubung) atas berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru dalam ranah pendidikan tinggi. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengurai sejauh mana pendidikan berkaitan dengan kekuasaan (politik). Pendekatan ini penting mengingat dalam banyak kajian historis hampir selalu ditemukan relasi atau hubungan signifikan antara pendidikan, ideologi dan kekuasaan, baik sejak masa kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang maupun pasca kemerdekaan (Suwignyo, [2019](#); Rifai, [2017](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sepanjang 30 tahun lebih pemerintahan Orde Baru, terdapat beberapa kebijakan pemerintah di ranah pendidikan tinggi yang dianggap kontroversial. Sisi kontroversial ini dapat dilihat dari respons pro-kontra masyarakat terutama mahasiswa sebagai salah satu elemen utama di lingkungan masyarakat kampus. Dalam artikel ini, disajikan empat kebijakan pemerintah di ranah pendidikan tinggi yang masuk kategori kontroversial. Keempat kebijakan pendidikan kontroversial tersebut sebagai berikut.

Pemberlakuan NKK/BKK

Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) mulai diterapkan pada 19 April 1978 dan tahun berikutnya sebagai respons terhadap meningkatnya gerakan mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan Pemerintah Orde Baru. Kebijakan bermula setelah Pemilu 1971, mahasiswa menyoroti berbagai isu krusial seperti kasus korupsi di Pertamina dan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dinilai boros dan tidak berpihak pada rakyat. Puncak keresahan ini meledak pada 15 Januari 1974 atau yang dikenal Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari), sebuah demonstrasi besar yang berujung kerusuhan di Jakarta dan menjadi titik balik kebangkitan gerakan mahasiswa yang sebelumnya meredup. Pasca peristiwa tersebut, gerakan mahasiswa memasuki fase stagnan selama 1974-1976 dan beralih ke forum diskusi. Namun, aksi kembali menggeliat pada tahun 1977, memuncak dengan penerbitan *Buku Putih Perjuangan Mahasiswa* di ITB pada Januari 1978 yang menegaskan posisi mahasiswa sebagai “gerakan moral” (Sair, [2016](#); Widyanti dkk., [2023](#)).

Gagasan NKK digagas oleh Dr. Daoed Yoesoef selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 0156/U/1978. Gagasan ini kemudian banyak didiskusikan dalam berbagai surat kabar (Wirjowardojo, [1978](#)). Dalam proses ini, kebijakan tersebut didukung oleh Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 002/DJ/Inst/1978, yang memberikan panduan teknis terkait implementasi kebijakan NKK di perguruan tinggi. Menyusul kemudian pada tahun 1979, SK Nomor 037/U/1979 terkait pembentukan BKK sebagai badan yang mengawasi dan mengontrol kegiatan kemahasiswaan agar sejalan atau selaras dengan kebijakan pemerintah. Secara implisit, NKK/BKK menunjukkan bagaimana pemerintah berusaha menciptakan keseragaman narasi yang tidak memberi ruang pada oposisi.

Istilah “normalisasi” dalam kebijakan NKK merujuk pada upaya pemerintah untuk mengembalikan kampus ke fungsi utamanya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, bebas dari pengaruh politik praktis. Sebagaimana diungkapkan oleh Aisyah ([2014](#)) bahwa aktivitas mahasiswa yang dianggap “normal” adalah kegiatan akademik, kesejahteraan mahasiswa, dan pengembangan minat-bakat seperti olahraga, seni, serta kegiatan ilmiah yang tidak bersifat politis. Aktivitas ini diklaim mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan NKK/BKK di mata pemerintah Orde Baru adalah upaya mengembalikan kampus ke “fungsi alamiahnya” yang tidak berkecimpung dalam urusan politik, apalagi sampai menyinggung dan membahayakan eksistensi pemerintah. Namun, klaim ini sejatinya mengandung ironi, karena “normalisasi” yang diterapkan justru membatasi potensi kritis mahasiswa dengan mengatasnamakan netralitas.

Sebaliknya, aktivitas yang dianggap "tidak normal" mencakup demonstrasi, munculnya organisasi pergerakan mahasiswa mulai dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang berorientasi Islam, hingga Concentratie Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang beraliran komunis, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang bersifat nasionalis, penerbitan pers kampus yang kritis, seminar dan diskusi yang membahas kebijakan pemerintah, serta penggunaan buku-buku yang berhaluan kiri atau bertentangan dengan ideologi negara. Aktivitas ini dipandang mengganggu stabilitas nasional dan agenda pembangunan Orde Baru. Menurut Widyanti dkk. (2023), ketakutan pemerintah Orde Baru terhadap aktivitas mahasiswa yang semakin meningkat adalah wajar berkaca pada peristiwa sejarah sebelumnya di mana ribuan mahasiswa bergerak menggulingkan Orde Lama pimpinan Soekarno. Ketakutan ini mencerminkan cara pandang Orde Baru terhadap oposisi sebagai sesuatu yang harus ditumpas, bukan dikompromikan. Dalam hal ini, mahasiswa bukan sekadar kelompok sosial yang kritis, tetapi simbol perlawanan yang menakutkan bagi rezim yang memprioritaskan stabilitas negara dengan kekuasaan otoriter.

Pemberlakuan NKK/BKK membawa dampak signifikan terhadap dinamika kehidupan kampus dan pergerakan mahasiswa. Salah satu dampak utamanya adalah 'depolitisasi' kampus secara besar-besaran. Dalam studi Mustafidah (2016), terlihat jelas dibubarkannya Dewan Mahasiswa (Dema) yang selama ini memiliki otonomi dalam mengatur kegiatan mahasiswa. Sebagai gantinya, pemerintah membentuk Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF), yang kewenangannya sepenuhnya berada di bawah kendali rektorat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, pihak kampus memiliki hak untuk menyetujui atau melarang kegiatan mahasiswa, sehingga ruang gerak mahasiswa untuk mengorganisir kegiatan politik menjadi sangat terbatas. Mahasiswa yang sebelumnya berperan aktif sebagai pengawas sosial dan pengkritik kebijakan pemerintah, dipaksa mengalihkan fokus mereka pada kegiatan akademik semata. Pola ini sering disebut sebagai budaya "*study-oriented*", di mana mahasiswa sebatas diarahkan untuk mengejar nilai akademik tinggi dan menyelesaikan studi dengan cepat. Mahasiswa juga dihadapkan pada pembatasan ruang kebebasan intelektual dan ekspresi kritis, sebab pembatasan kegiatan politik di kampus secara otomatis menghilangkan ruang diskusi tentang isu-isu nasional. Dengan kata lain, NKK/BKK telah "mengebiri" ruang ekspresi dan gerak mahasiswa.

Meskipun kebijakan ini efektif dalam meredam protes mahasiswa secara langsung, perlawanan tetap berlangsung secara diam-diam melalui pembentukan kelompok-kelompok studi independen. Kelompok ini menjadi ruang alternatif bagi mahasiswa untuk membahas isu-isu sosial, politik, dan kebijakan pemerintah yang tidak bisa diangkat melalui forum resmi. Pergerakan ini muncul di berbagai kampus seperti di Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta, meskipun berada di bawah pengawasan ketat pihak rektorat (Rizkiah dkk., 2018). Fenomena ini menunjukkan bahwa pemikiran kritis tidak dapat sepenuhnya dihilangkan melalui kebijakan represif. Sebaliknya, ia hanya bergeser ke ruang-ruang yang lebih tersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke permukaan. Pada akhirnya, kebijakan NKK/BKK justru memantik perlawanan intelektual yang akhirnya berkembang hingga ke puncaknya pada gerakan Reformasi 1998, ketika mahasiswa kembali menghidupkan peran mereka dalam politik nasional. Sejarah terulang, mahasiswa yang 30 tahun silam punya andil dalam melengserkan Soekarno, kemudian punya andil kembali dalam menyudahi kejayaan Soeharto. NKK/BKK menjadi salah satu "bom waktu" bagi Orde Baru sendiri.

Jika dibandingkan dengan kebijakan di sektor lain, seperti pengendalian serikat buruh dan pembatasan kebebasan pers, NKK/BKK memiliki pola yang serupa. Pemerintah berupaya mengontrol semua aspek kehidupan masyarakat yang dianggap dapat memicu terganggunya stabilitas. Dalam hal ini, pemerintah tampaknya gagal memahami bahwa upaya membungkam suara kritis bukan hanya menghilangkan ancaman langsung, tetapi juga menanam benih perlawanan jangka panjang yang pada akhirnya sulit dikendalikan. Kebijakan NKK/BKK dapat dilihat sebagai upaya untuk menunda krisis

legitimasi yang pada akhirnya tak terelakkan. Rezim yang mengabaikan aspirasi masyarakat akan selalu menghadapi ujian waktu, karena suara-suara yang dibungkam akan terus bergema dalam berbagai bentuk, menunggu saat yang tepat untuk kembali menuntut perubahan.

Pemilihan pimpinan kampus yang sentralistis

Era Orde Baru menjadi masa digencarkannya pembangunan ekonomi sehingga semua aspek difokuskan ke arah pembangunan, termasuk pendidikan. Sekolah-sekolah yang ada, baik sekolah dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi menjadi tempat untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai harapan pemerintah. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan era Orde Baru cenderung memiliki orientasi pada target dari pada proses dan kualitas pembelajaran yang menjadi luaran yang dihasilkan dari sistem pendidikan yang diterapkan (Loppies, [2023](#); Setiyawan & Budiman, [2019](#)).

Pada kebijakan pendidikan yang diterapkan masa Orde Baru, terdapat sistem ‘doktrinisasi’ yang memaksakan paham-paham Orde Baru agar tertanam di setiap diri anak-anak. Selain itu, doktrin ini juga menolak seluruh wujud budaya asing, yang memiliki nilai baik ataupun kurang baik. Dengan adanya doktrin yang diberikan, pendidikan Orde Baru tidak sepenuhnya meningkatkan taraf hidup masyarakat, namun terfokus pada orientasi politik agar seluruh rakyat memiliki kepatuhan terhadap setiap kebijakan yang dibuat pemerintah (Safei & Hudaidah, [2020](#)). Kebijakan dan tindakan doktrinisasi di mata pemerintahan Orde Baru merupakan bentuk dan upaya dalam membangun identitas dan memupuk rasa nasionalisme bangsa.

Lingkup pendidikan tinggi secara tradisi memiliki otonomi untuk mengatur berjalannya proses pendidikan baik bersifat akademis maupun non akademis. Pemimpin pendidikan tinggi berkuasa untuk mengelola kampus tanpa intervensi dari pihak luar secara langsung. Kampus seyogyanya menjadi panggung bagi kebebasan berpendapat seluruh mahasiswa. Ironinya, pada era Orde Baru, hak dan kebebasan berpendapat sangat dibatasi oleh pemerintah. Berkaca dari jatuhnya Soekarno dari kursi kepresidenan dan sebagai upaya menyukseskan pembangunan ekonomi, kebijakan yang dibuat menjadikan kampus sebagai “pabrik” yang melahirkan tenaga-tenaga profesional yang apatis terhadap politik (Suparno, [2012](#)).

Pembatasan gerak ini disebabkan adanya pengelolaan pendidikan secara sentralistis dari tingkat pusat. Kebijakan pemilihan rektor yang bersifat sentralistis ini telah ada sejak era Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) yang diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi. Pada undang-undang yang dibuat tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan maupun pemberhentian Presiden Universitas/Institut Negeri dan jajaran pejabat kampus dilakukan oleh Presiden dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Dengan dasar undang-undang tersebut, pemerintahan pusat memegang kendali penuh atas kurikulum, kebijakan, dan pengelolaan pendidikan. Guru, dosen, dan mahasiswa selalu diawasi dalam menyuarakan pendapat atau kritik terhadap pemerintah. Selain itu, pejabat pemimpin pendidikan tinggi atau rektor beserta pejabat kampus dipilih langsung dari pemerintahan pusat. Hal ini menimbulkan kontradiksi, karena kampus yang sejatinya berjalan berlandaskan demokrasi, justru berjalan kaku dan ‘otoritarian’ (Muhajirin dkk., [2024](#)).

Pendidikan merupakan pilar yang sangat penting guna mendukung kemajuan suatu bangsa. Orde Baru menjadi era dibatasinya kebebasan berpendapat dan pengekanan atas suatu instansi pendidikan oleh pemerintah pusat. Penguasa berfokus terhadap pembangunan ekonomi dan berorientasi kepada target/kuantitas dibanding kualitas luaran sistem pendidikan yang diberlakukan. Hal tersebut berimbas terhadap hilangnya nilai demokrasi, terutama di ranah pendidikan tinggi yang tidak asing dengan seruan aksi demonstran hasil pemikiran kritis dari berbagai kalangan civitas

akademika, terutama mahasiswa. Kampus menghasilkan lulusan-lulusan profesional di bidangnya, namun kurang kritis bahkan tidak menahu akan problematika kondisi negaranya.

Larangan rambut gondrong

Era 1950-an adalah masa ketika Indonesia menggencarkan pembangunan identitas nasional dan menyiapkan tatanan pemerintah. Terdapat celah yang besar untuk budaya asing masuk di Indonesia, salah satunya adalah budaya *hippies*. Budaya ini menjadi tren yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan anak muda dari segi penampilan dan aliran seni. Merebaknya budaya *hippies* membuat Soekarno naik pitam, sehingga pada tahun 1959 pemerintah mengeluarkan kebijakan anti-kolonialisme dan imperialisme guna mencegah pengaruh budaya barat semakin meluas (Wijanarko, [2019](#)). Anggapan kemarahan Soekarno menjadi bentuk dari sikap patriotiknya terhadap bangsa Indonesia dengan membuat kebijakan yang menekan perkembangan budaya asing di Indonesia setidaknya bertahan hingga Soekarno berhenti menjabat sebagai presiden. Era Orde Baru awal, budaya *hippies* kembali merebak dan menjadi tren anak muda. Pengaruh tren *hippies* semakin meluas yang disebabkan oleh upaya depolitisasi pemerintahan Orde Baru terhadap kaum muda. Hal ini melemahkan citra anak muda dan membuat anak muda kehilangan orientasi, sehingga kebebasan berekspresi tersalurkan melalui tren *hippies*. Pada tren ini yang paling menonjol adalah dari segi fesyen, celana cutbrai, baju kedodoran, hingga membiarkan rambut tumbuh gondrong (Yudhistira, [2010](#)).

Rambut gondrong menjadi budaya yang dicap negatif dan tidak mencerminkan kepribadian bangsa. Hal itu tampak seperti yang terlihat pada media cetak tahun 1970-an yang memberitakan kejadian kriminal yang pelakunya identik dengan rambut gondrong. *Framing* media cetak pada waktu itu menyoroti citra rambut gondrong yang dianggap sebagai hal negatif. Permasalahan ini menjadi kekhawatiran orang tua terhadap kehidupan anaknya yang dinilai mudah terpengaruh oleh kehidupan barat yang bebas (Salam, [2010](#); Yudhistira, [2010](#)). Oleh karena pengaruh budaya tersebut mengkhawatirkan pemerintahan Orde Baru, mengingat kekuasaan Soekarno terguling akibat tekanan masyarakat termasuk mahasiswa, pemerintahan Orde Baru menganggap anak muda yang mengikuti budaya ini masuk ke dalam gerakan “Kiri Baru” yang berbahaya. Guna mengupayakan kelanggaan kekuasaan, upaya depolitisasi berimbas pada pelarangan rambut gondrong yang secara tertulis diberlakukan pada tanggal 15 Januari 1972. Larangan tersebut digagas oleh Jenderal Soemitro selaku Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) (Pratama, [2017](#); Salam, [2010](#); Yudhistira, [2010](#)). Mulai saat itu pemberantasan rambut gondrong mulai lebih massif menyasar anak muda yang mengikuti atau pun yang tidak mengikuti tren *hippies*.

Dalam menunjang implementasinya di lapangan, pemerintah membentuk Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong (Bakorperagon) dengan wilayah operasi seluruh penjuru daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan secara masif dan besar-besaran di pinggir jalan seperti merazia kendaraan bermotor. Tak hanya melibatkan badan khusus yang menangani, polisi dan tentara pun ikut terlibat. Razia ini gencar dilakukan dalam upaya bersih dari rambut gondrong pada tahun 1973. Razia pertama kali dilakukan oleh anggota ABRI pada 8 Desember 1966 di depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta. Razia tersebut menyasar anak muda yang sedang gondrong dengan grup band asing. *The Beatles* dan *The Rolling Stones* menjadi pemusik barat yang memiliki *impact* besar terhadap merebaknya tren *hippies*. Razia berlangsung juga di kota besar lainnya, seperti Surabaya, Medan, Yogyakarta, dan Bandung (Athiyah, [2014](#); Hutari, [2017](#)).

Pada September 1970, kericuhan terjadi ketika operasi razia dilakukan oleh taruna AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) di Bandung. Banyaknya mahasiswa ITB (Institut teknologi Bandung) yang terkena razia memunculkan protes di kota Bandung dan diredam dengan diadakan pertandingan persahabatan sepak bola antara mahasiswa dengan taruna. Sayangnya, upaya ini berakhir ricuh dan mengakibatkan kematian mahasiswa ITB yaitu Rene Louis Coenraad. Peristiwa

ini memunculkan kecaman dari berbagai universitas kepada pemerintah dan militer (Yudhistira, 2010). Protes yang dilakukan para mahasiswa ITB menjadi bentuk perlawanan terhadap hilangnya kebebasan berekspresi atau sebagai bentuk penolakan depolitisasi kaum muda. Taruna AKABRI yang posisinya pro pemerintah harus berpikir dan mencari cara untuk meredam protes. Upaya yang berujung ricuh secara tidak langsung menurunkan kepercayaan masyarakat, terutama kaum muda terhadap militer dan pemerintah. Upaya pembersihan rambut gondrong juga terjadi di lingkungan keluarga ABRI. Terdapat himbauan keras dari Jenderal Soemitro yang sejalan dengan instruksi Presiden Soeharto yang merangkap Panglima ABRI. Larangan tersebut diberitakan melalui radiogram No. SHK/1046/IX/73 yang diberikan kepada kepala staf angkatan, kapolri, dan institusi di bawahnya yang tidak hanya berisi larangan berambut gondrong saja, melainkan pembubaran perkumpulan anak muda. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah timbulnya pengaruh yang dapat merugikan nama baik ABRI (Hutari, 2017).

Rambut gondrong menjadi tanda ketidaksiplinan dan susah diatur. Kerisihan pemerintah tampak juga di bidang *entertainment*. Pada tahun 1971, artis-artis berambut gondrong dilarang tampil di stasiun televisi TVRI. Larangan ini pelan-pelan menyebar ke gedung-gedung pemerintahan, sekolah, kampus, serta tempat publik. Pemerintah terus melakukan upaya pemberantasan rambut gondrong guna mencapai target yang sudah diberitakan. Pada 1 Oktober 1973, Jenderal Soemitro terjun langsung yang pada waktu itu mengeluarkan pernyataan di acara bincang-bincang di stasiun televisi TVRI. Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Soemitro berpendapat bahwa rambut gondrong membuat anak muda menjadi *onverschillig* atau tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar. Upaya Penekanan dilakukan Jenderal Soemitro kepada anak muda yang masih memiliki rambut gondrong berupa tenggat waktu untuk mendisiplinkan diri hingga 5 Oktober, yaitu hari jadi ABRI (Salam, 2010; Yudhistira, 2010). Pemerintah memanfaatkan program televisi sebagai sarana untuk menegakkan peraturan dilarangnya berambut gondrong yang menjangkau lebih banyak daerah melalui siaran televisi.

Pelarangan rambut gondrong juga berdampak pada konser *Bee Gees* yang diadakan di GOR Medan pada September 1973. Konser tersebut berjalan kurang meriah, sebab kekecewaan fans terhadap pelarangan rambut gondrong yang dikeluarkan oleh Kepala Penerangan Kodam II/Bukit Barisan Letnan Kolonel M. Jusuf menjelang *Bee Gees* tiba. *Bee Gees* sendiri merupakan grup band yang memiliki ciri khas rambut gondrong (Aryono, 2017). Tidak meriahnya konser band *Bee Gees* yang merupakan sarana hiburan karena digandrungi kaum muda menjadi dampak larangan rambut gondrong. Selain memang ciri khas grup band tersebut yang memiliki tampilan rambut gondrong, grup band dari barat memang memiliki andil besar dalam merebaknya budaya *hippies* sehingga menjadi pertentangan bagi pemerintah dalam hal pengaruh budaya asing. Selain itu, dari dunia jurnalistik pelarangan rambut gondrong juga tersorot seperti yang dialami oleh Totok Susilo, seorang fotografer *Sinar Harapan* dan Dudi Sudibyo, seorang fotografer senior *Kompas* yang aktif meliput sejak 1975 di istana negara. Pelarangan tersebut berupa teguran langsung oleh Siti Hartinah Soeharto (Ibu Tien) yang merupakan pribadi yang menyukai ketertiban (Wirayudha, 2017). Berbeda dengan kasus razia dan pelarangan rambut gondrong yang relatif menuai kekecewaan, pada teguran yang diberikan kepada dua fotografer tersebut malahan mendapati respons yang positif. Hal itu dikarenakan perasaan bangga berkat perhatian Ibu Tien, istri dari Presiden Soeharto yang tak banyak orang mengalami kejadian tersebut secara langsung.

Kebijakan larangan rambut gondrong menuai banyak pro-kontra dan menjadi stigma bagi sebagian masyarakat bahwa rambut gondrong menggambarkan ketidakdisiplinan diri. Pada pemerintahan Soekarno, larangan ini diberlakukan dengan tujuan menjauhkan pengaruh barat terhadap anak muda dalam upaya pembentukan identitas bangsa. Esensi pelarangan rambut gondrong tidak jauh berbeda dengan masa kepemimpinan Soekarno, pada era kepemimpinan Soeharto, larangan rambut gondrong menjadi salah satu upaya “mendidik” kaum muda. Walaupun

demikian, upaya penertiban guna menyukkseskan pembangunan ekonomi oleh Soeharto sebenarnya membawa keretakan antara hubungan pemerintah dengan masyarakatnya. Seolah-olah, masyarakat terutama mahasiswa yang sudah dikekang, dibatasi geraknya, bahkan diturunkan citranya harus dikendalikan dalam hal kebebasan berekspresi. Setelah pemerintahan Orde Baru berakhir, larangan rambut gondrong lebih luwes, tergantung tempat seseorang individu berada. Reformasi menjadi penanda lembaran baru yang jauh lebih bebas dan ekspresif, termasuk masalah gaya rambut.

Larangan berjilbab

Larangan berjilbab di perguruan tinggi di Indonesia merupakan salah satu kebijakan kontroversial yang muncul pada masa Orde Baru, terutama pada periode 1980an. Aturan ini tidak hanya menysasar pada lingkungan kampus tetapi juga berlaku di sekolah-sekolah negeri. Kebijakan ini memiliki latar belakang yang kompleks, termasuk konteks politik nasional dan internasional yang terjadi pada masa itu. Revolusi Islam Iran tahun 1979 di bawah kepemimpinan Khomeini menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi kebangkitan semangat keislaman di berbagai negara, termasuk Indonesia. Keberhasilan revolusi tersebut dalam menggulingkan rezim pro-Barat menunjukkan kekuatan Islam sebagai gerakan politik dan sosial yang signifikan. Semangat Khomeini untuk menyebarkan ide-ide revolusinya turut menginspirasi umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk dalam aspek budaya dan cara berbusana (Hafizah, [2018](#)).

Di Indonesia, pengaruh ini terlihat dari munculnya kesadaran untuk kembali kepada ajaran Islam yang salah satunya diwujudkan melalui tren berjilbab di kalangan perempuan Muslim. Aktivitas jamaah Masjid Salman ITB (Institut Teknologi Bandung) dan Jamaah Shalahuddin UGM (Universitas Gadjah Mada) di Yogyakarta, yang banyak mengadakan diskusi keagamaan, turut mendorong mahasiswi untuk mengenakan jilbab sebagai simbol identitas keislaman dan bentuk pemenuhan kewajiban menutup aurat. Fenomena ini menandai awal dari tren berjilbab di Indonesia sebagai bagian dari gairah kebangkitan Islam. Selain pengaruh dari gerakan dakwah Masjid Salman ITB, organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) juga berperan penting dalam menyebarkan tren pemakaian jilbab di kalangan siswi dan mahasiswi. Melalui berbagai pelatihan yang diadakan oleh PII Jakarta, pengaruh signifikan mulai terlihat. Banyak peserta perempuan yang akhirnya memutuskan mengenakan jilbab, meskipun tidak ada pemaksaan atau materi khusus tentang jilbab dalam kegiatan tersebut. Materi terkait jilbab lebih sering disisipkan dalam pembahasan tentang akhlak. Program tersebut awalnya bertujuan melatih instruktur universitas dari kalangan alumni pelajar Islam dan berkoordinasi dengan organisasi seperti HMI, PII, dan Muhammadiyah. Hubungan erat antara PII dan LMD Masjid Salman ITB inilah yang secara tidak langsung turut mempengaruhi penyebaran tren berjilbab, meskipun tidak menjadi fokus utama dalam kegiatan dakwah mereka (Nurlatifah, 2019). Gerakan ini menunjukkan bagaimana kekuatan sosial berbasis agama dapat bekerja secara organik tanpa tekanan struktural dari atas, sekaligus memperlihatkan respons kreatif masyarakat terhadap dinamika politik yang cenderung represif.

Maraknya penggunaan jilbab oleh siswi-siswi dan mahasiswi pada masa itu rupanya menimbulkan polemik. Pemerintah Orde Baru menganggap simbol-simbol keislaman berpotensi mengganggu stabilitas politik. Bahtiar Effendy dalam Nurlatifah ([2019](#)) menjelaskan bahwa ketegangan ini muncul karena perbedaan ideologi dan pendekatan dalam politik Islam yang cenderung legalistik dan formalistik. Kelompok-kelompok tersebut memandang negara yang berlandaskan Pancasila sebagai sistem politik sekuler, yang bertentangan dengan pandangan mereka. Orde Baru merasa perlu untuk membatasi simbol-simbol yang dianggap dapat mendorong militansi atau ideologi yang berbeda dari kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, jilbab dilihat bukan sekadar busana, tetapi sebagai bagian dari gerakan yang lebih besar. Kekhawatiran ini terutama dipicu oleh kenangan akan radikalisasi Islam di masa lalu, seperti pergerakan DI/TII di Jawa Barat, pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, serta konflik di Aceh dengan Daud Beureueh. Selain itu, kekhawatiran juga muncul terkait kembalinya partai-partai politik Islam dalam percaturan

politik nasional, potensi kebangkitan isu primordialisme di tengah Masyarakat dan meningkatnya pembicaraan tentang Negara Islam dan Piagam Jakarta.

Pada periode 1982 hingga 1991, pemerintah mengeluarkan SK (Surat Keputusan) Nomor 052/C/Kep/D.1982 yang ditandatangani pada 17 Maret 1982 oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Darji Darmodiharjo, S.H. SK tersebut menyatakan aturan yang mengatur pemakaian seragam sekolah secara nasional dari tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menumbuhkan rasa persatuan di kalangan pelajar Indonesia. Selain itu, seragam sekolah yang seragam diharapkan dapat mengurangi, bahkan menghapuskan perbedaan yang muncul berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, karena seragam dapat menghilangkan sikap eksklusif di antara siswa (Ramadhani & Sumarno, 2018). Munculnya kebijakan tersebut memicu perdebatan baik horizontal maupun vertikal, utamanya oleh masyarakat muslim karena adanya kebijakan tersebut berarti pelajar dan mahasiswa dilarang memakai jilbab, khususnya di sekolah-sekolah negeri. SK tersebut sebenarnya tidak mencantumkan sanksi bagi siswi yang tetap mengenakan jilbab di sekolah. Namun, dalam pelaksanaannya, beberapa siswi yang melanggar aturan ini justru menghadapi ancaman dikeluarkan atau dipindahkan ke sekolah swasta oleh pihak sekolah. Beberapa dari mereka bahkan membawa kasus ini ke pengadilan dengan bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) setempat (Arief & Husin, 2019). Larangan berjilbab menunjukkan bahwa Orde Baru lebih menekankan pada keseragaman daripada keberagaman. Meski tujuannya adalah persatuan, kebijakan ini justru menciptakan ketegangan di masyarakat yang merasa hak beragamanya dilanggar.

Perjuangan panjang melalui musyawarah dan jalur hukum untuk membela hak siswi berjilbab, yang berlandaskan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama, akhirnya mematahkan kebijakan diskriminatif sebelumnya. Pada 16 Februari 1991, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Hasan Walinono, menandatangani Surat Keputusan Nomor 100/C/Kep/D-1991 yang mencabut aturan sebelumnya, yaitu SK Nomor 52/C/Kep/D.82. Surat Keputusan ini menjadi tonggak penting karena jilbab akhirnya diakui secara resmi sebagai seragam alternatif bagi siswi Muslim di sekolah. Surat Keputusan Nomor 100/C/Kep/D-1991 juga menjadi penanda berakhirnya larangan berjilbab bagi kaum Muslim perempuan yang telah mengekang kebebasan beragama mereka selama hampir satu dekade (Arief & Husin, 2019). Kebijakan baru ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan perjuangan masyarakat Muslim, tetapi juga menunjukkan dinamika perubahan rezim Orde Baru dalam merespons tekanan sosial, bahwa kontrol negara atas identitas kultural tidaklah absolut, tetapi harus menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

SIMPULAN

Sepanjang 30 tahun lebih pemerintahan Orde Baru berlangsung, terdapat beberapa kebijakan kontroversial khususnya di jenjang pendidikan tinggi. Beberapa kebijakan pendidikan kontroversial tersebut yaitu diberlakukannya NKK/BKK untuk mensterilkan atau menormalisasikan dunia kampus dari aktivitas-aktivitas mahasiswa (dan juga dosen) yang berbau politik karena dianggap berpotensi membahayakan stabilitas keamanan dan eksistensi pemerintahan Orde Baru yang sentralistis dan militeristis. Berbagai upaya untuk mendepolitisasi kampus dilakukan pemerintah Orde Baru secara sistematis dan terstruktur, baik melalui Kementerian Pendidikan maupun pelibatan militer. Secara lebih spesifik pemerintah Orde Baru melarang dan mempersulit berbagai perizinan kegiatan yang diajukan mahasiswa seperti melakukan demo, membuat organisasi, menyelenggarakan seminar, diskusi dan kegiatan lain yang ditujukan sebagai wahana mengkritik pemerintah. Selain itu dosen dan mahasiswa juga dilarang menggunakan sumber belajar bernuansa "kekirian" yang bertentangan dengan Pancasila. Independensi dan demokrasi dunia kampus semakin terkebiri mana kala pemilihan pejabat pimpinan kampus bersifat sentralistis dari pusat. Tidak sampai di situ, untuk menjaga stabilitas nasional, pemerintah Orde Baru juga sempat mengeluarkan kebijakan larangan rambut gondrong dan larangan berjilbab. Rambut gondrong diasosiasikan dengan kelompok pemuda yang

sulit diatur dan tidak memiliki kedisiplinan diri. Sedangkan tren berjilbab yang semakin meluas ditakutkan akan membangun eksklusivitas sosial, militansi dan radikalisme Islam yang tidak selaras dengan peta jalan ideologi nasional.

Bisa ditarik benang merah bahwa jenjang pendidikan tinggi menjadi salah satu ruang strategis yang tidak luput dari ketatnya pengawasan, kontrol, kepentingan politis dan ideologis penguasa. Akibatnya alam demokrasi kampus menjadi redup karena terbatasnya ruang gerak dan ruang ekspresi mahasiswa terutama dalam hal-hal bernuansa politis dan non-akademis. Demi melanggengkan kekuasaan, atas nama ideologi dan tujuan nasional, pemerintah Orde Baru mendesain kampus layaknya “pabrik” yang segala elemen di dalamnya harus tegak lurus (tidak *neko-neko*). Kampus lebih diposisikan sebagai wadah pencetak calon pegawai yang siap kerja sesuai kebutuhan pasar dan tidak perlu mengurus lebih jauh permasalahan politik dan pemerintahan. Fakta historis ini menunjukkan bahwa dunia kampus pernah kehilangan marwah, independensi dan fungsi kritisnya. Fungsi kampus sesungguhnya menjadi beku, tumpul dan sekedar alat yang ‘ditundukkan’ oleh berbagai kepentingan penguasa. Realitas historis ini memberikan hikmah bagi kita bahwa diperlukan adanya integrasi dan keseimbangan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara terutama oleh para pemimpin (penguasa), instansi/lembaga penunjang dan seluruh warga negara yang dipimpin. Pendidikan tinggi merupakan salah satu garda strategis yang mestinya tidak boleh terkontaminasi dan terintervensi dengan berbagai kepentingan praktis politis yang menguntungkan penguasa dan kelompoknya. Sebaliknya, pendidikan tinggi di Indonesia mestinya menjadi ruang edukasi publik untuk terus bereksplorasi, menjunjung kebenaran ilmiah, penjaga moralitas, pagar demokrasi yang sehat, dan bertanggung jawab dalam mengawal serta menjaga keseimbangan kepemimpinan nasional demi kemajuan bangsa dan negara.

REFERENSI

- Ahmad, T. A. (2016). *Sejarah Kontroversial di Indonesia: Perspektif Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aisyah, V. Y. (2014). Peran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surabaya dalam Penerimaan Asas Tunggal Pancasila Berdasar Sumber Lisan Para Kader. *AVATARA*, 2(1), 14–19.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/4355/6751>
- Arief, M. I., & Husin, Gt. M. I. (2019). Agama Dan Sistem Pendidikan Nasional (Kasus Pelarangan Jilbab di Sekolah). *DARUL ULUM*, 10(2), 171–190.
<https://stidukotabaru.ac.id/ejournal/index.php/darululum/article/download/36/27/>
- Aryono. (2017, Februari 14). *Bee Gees dan Larangan Rambut Gondrong*. Diakses dari:
<https://historia.id/kultur/articles/bee-gees-dan-larangan-rambut-gondrong-Pomb9/page/1>. Pada tanggal 27 November 2024.
- Athiyah, A. A. (2014, Oktober 29). *Wacana Rambut Gondrong dan Instabilitas Nasional*. Diakses dari:
<https://indoprogess.com/2014/10/wacana-rambut-gondrong-dan-instabilitas-nasional/>. Pada tanggal 27 November 2024.
- Eviany, E. (2019). *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*. Bandung: Cendikia Press.
- Hafizah, Y. (2018). Fenomena Jilbab dalam Masyarakat Kosmopolitan: Interpretasi Teks dan Konteks atas Atas Jilbab. *Khazanah*, 16(2), 203–226. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v16i2.2336>
- Hasdiana, S., Alamsyah, N., Anwar, K., & Sya’roni. (2024). Kebijakan Pendidikan Pemerintah Indonesia Era Orde Baru Serta Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. *ALFIHRIS*, 2(4), 14–27.
<https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i3.950>
- Hutari, F. (2017). *Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Kasenda, P. (2013). *Soeharto: Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun?* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Kurniawan, D.A. (2023). Modernisasi Sistem Pendidikan Islam di Indonesia: Dari Awal Abad ke-20 hingga Periode Kontemporer. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 7(1), 24–38.
<https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.6151>

- Kurniawan, D.A., Nikmah, S.F & Mahardi, N.A.O. (2024). Portrait of Education Aspects in Indonesia During the Japanese Occupation (1942-1945). *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 695-705. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3536>
- Loppies, M. (2023). Pendidikan Zaman Orde Baru: Upaya Melanggengkan Kekuasaan Soeharto. *Phinisi Integration Review*, 6(2), 237-245. <https://doi.org/10.26858/pir.v6i2.47116>
- Matitaputy, J. K. (2016). Model Pembelajaran Isu-Isu Kontroversial dalam Pembelajaran Sejarah. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 3(2), 184-192. <http://dx.doi.org/10.15408/sd.v3i2.4365>
- Muhajirin, Su'adi, & Widdah, M. El. (2024). Kebijakan Pendidikan di Masa Orde Baru. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 3853-3864. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13539>
- Mustafidah, Z. (2016). Gerakan Mahasiswa dan Kebijakan NKK/BKK Tahun 1978 - 1983. *AVATARA*, 4(1), 99-106. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/13986>
- Nambo, A. B., & Puluwuluwa, M. R. (2005). Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik). *Mimbar*, 21(2), 262-285. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v2i2.177>
- Nasution. (1995). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurlatifah, E. (2019). Jilbab dan Islam Indonesia Masa Orde Baru 1982-1991. *Skripsi*, Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pratama, R. A. (2017, Mei 27). *Apa Peduli Negara Dengan Rambut Gondrong?* Diakses dari: <https://isolapos.com/2017/05/apa-peduli-negara-dengan-rambut-gondrong/>. Pada tanggal 27 November 2024.
- Pujiati. (2023). Perbandingan Dinamika Penggunaan Jilbab di Masa Orde Baru dan Reformasi. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 6(2), 135-149. <https://doi.org/10.62924/jsi.v6i2.32604>
- Purwoko, D. (1994). Semangat Taman Siswa dan Perlawanannya Terhadap Undang-Undang Sekolah Liar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 125-135.
- Ramadhani, S., & Sumarno. (2018). Kebijakan Jilbab di SMA pada Masa Daed Joesoef (Penerapan di Surabaya Tahun 1982-1991). *AVATARA*, 6(3), 365-376. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/24707>
- Rifai, Muhammad. (2017). *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Depok: Ar-Ruzz Media.
- Rizkiah, N., Suwirta, A., & Supriatna, E. (2018). Suara Mahasiswa dari Dua Kota: Perbandingan Pandangan Isola Pos di Bandung dan Balairung di Yogyakarta terhadap Isu Politik di Indonesia, 1991-1998. *MIMBAR PENDIDIKAN: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan*, 3(1), 11-30. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v3i1.10635>
- Safei, & Hudaidah. (2020). Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998). *Jurnal Humanitas*, 7(1), 1-13. <https://doi.org/10.29408/jhm.v7i1.3253>
- Sair, A. (2016). Kampus dan Degradasi Pengetahuan Politik Mahasiswa. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1(1), 9-20. <https://doi.org/10.17977/umo21vii12016p009>
- Salam, F. (2010, April 22). *Kutu Subversif dalam Rambut Gondrong*. Diakses dari: <https://historia.id/kultur/articles/kutu-subversif-dalam-rambut-gondrong-PMGyD/related/page>. Pada tanggal 5 Desember 2024.
- Sarnoto, A. Z. (2012). Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia. *Educhild*, 1(1), 30-40. <http://dx.doi.org/10.33578/jpsbe.vii1.1622>
- Setiawan, R., & Budiman, A. (2019). Bergerak dari Otoritarianisme Orde Baru ke Reformasi: Kuasa Negara atas Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Ideological State Apparatus (ISA) Louis Althusser. *Didaktis*, 19(2), 211-219. <https://doi.org/10.30651/didaktis.v19i2.7561>
- Subkhan, E. (2018). Ideologi, Kekuasaan, dan Pengaruhnya Pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965). *Journal of Indonesian History*, 7(1), 19-34.
- Suparno, B. A. (2012). *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Suryanto, Widodo, A., & Nursalim. (2016). Pengembangan Model Pembelajaran Berlatar Isu Kontroversial sebagai Penguatan Watak Kewarganegaraan Mahasiswa. *Cakrawala Pendidikan*, 37(2), 250-259. <https://doi.org/10.21831/cp.v37i2.15962>
- Suwignyo, A. (2019). *Pendidikan, Kekuasaan, dan Kolonialisme*. Yogyakarta: Selarung Institute.
- Suwirta, A. (2018). Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung, 1966-1974. *Mimbar Pendidikan*, 3(2), 113-136. <http://dx.doi.org/10.17509/mimbardik.v3i2.13949>

- Widyanti, R. H. D., Budi Prasetya, Y., & Fauzi, I. A. (2023). Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru 1974-1978 : dari Malari hingga NKK/BKK. *Chronologia*, 4(3), 140–153. <https://doi.org/10.22236/jhe.v4i3.11426>
- Wijanarko, T. S. (2019). Rambut Gondrong di Semarang pada Tahun 1967. *Skripsi*, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- Wirayudha, R. (2017, Agustus 15). *Ibu Tien dan Rambut Gondrong*. Diakses dari: <https://historia.id/kultur/articles/ibu-tien-dan-rambut-gondrong-PewX8>. Pada tanggal 5 Desember 2024.
- Wirjowerdojo, K. (1978). Normalisasi Kehidupan Kampus dan Perundang-Undangan Pendidikan/Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 8(5), 512–521. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol8.no5.792>
- Yudhistira, A. W. (2010). *Dilarang Gondrong! Praktik Kekuasaan Orde Baru Terhadap Anak Muda Awal 1970-an*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Yuningsih, H. (2015). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru. *JURNAL TARBIYA*, 1(1), 175–194. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jurnal-tarbiya/article/view/142>